

**AKADSEWA BARANG PECAH BELAH DI DUSUN WIDORO KANDANG
LABAN, MOJOLABAN-SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

Oleh:

Riska Dwi Jumiarsi

NIM: I000110010

NIRM:11/X/02.1.2/0240

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

NOTA DINAS PEMBIMBING

Surakarta, 08 November 2018

Kepada Yth,

Drs. Harun. M.H.

Di

Surakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi yang berjudul:

**AKAD SEWA BARANG PECAH BELAH DI DUSUN WIDORO KANDANG
LABAN, MOJOLABAN-SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN)**

Yang ditulis oleh:

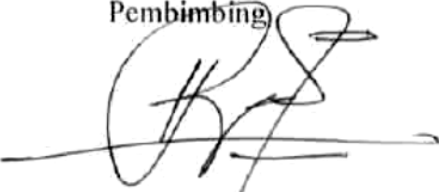
Nama : Riska Dwi Jumiarsi

NIM : 1000110010/ 11/X/02.1.2/0240

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

saya berpendapat bahwa Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing

Drs. Harun, MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. A. Yani, TromolPos I. PabelanKartasuraTelp (0271) 717417 Fax 715448
Surakarta 57102

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : AKAD SEWA BARANG PECAH BELAH DI DUSUN
WIDORO KANDANG LABAN, MOJOLABAN-
SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL (DSN)
Penyusun : Riska Dwi Jumiarsi
NIM : I000110010
NIRM : 11/X/02.1.2/0240
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Tanggal Ujian : 17 November 2018
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syariah (S.H).

Surakarta, 16 Desember 2020
Dekan



(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag)

Penguji I

(Drs. Harun, MH.)

Penguji II

(Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI.)

Penguji III

(Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Dwi Jumiyarsi
NIM : I000110010
NIRM : 11/X/02.1.2/0240
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Surakarta, 16 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Riska Dwi Jumiyarsi' with a stylized flourish at the end.

Riska Dwi Jumiyarsi
NIM : I000110010
NIRM : 11/X/02.1.2/0240

MOTTO

.....وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً تَيْتُمٌ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“.....Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al- Baqarah [2]: 233)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil 'alamin. Puji dan syukur yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan petunjuknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan rasa syukur berkat nikmat dari Allah SWT. dan suri tauladan Nabi Muhammad SAW. penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada para pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orangtuaku, Ayahanda Haryadi dan Ibunda Sudarmi.
2. Keluargaku tercinta Rani Yunitasari, Rafeyfa Asyla Ramadhani Susanto, Afdhil Firly Susanto.
3. Kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudariku Nisa, Nia, Laila, Miftha, Hadzik.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonon Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonon rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyyā’
----------------	---------	---------------------

- c. Bila ta’ marbūmah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “t”

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Ḍammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fathah + alif layyinnah → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas’ā
Kasrah + ya’ mati → contoh: كريم	Ditulis	ī → karīm
ḍammah + wāwu mati → contoh: فروض	Ditulis	ū → furūd

6. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati → contoh : بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fatḥah + wāwu mati → contoh: قول	Ditulis	au → qaulun

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-” baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah: contoh:

القلم	Ditulis	Al-qalamu
الشمس	Ditulis	Al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital; contoh:

وما محمد الا رسول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
-------------------	---------	-----------------------------

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan upaya untuk memaparkan mengenai akad sewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang Laban, Mojolaban-Sukoharjo. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dalam akad sewa barang pecah belah tersebut tidak hanya mengedepankan untuk mendapat keuntungan, tetapi masih mengedepankan nilai kekeluargaan dan sikap saling tolong-menolong dalam masyarakat, sehingga dalam sistem penentuan biaya sewanya kadang terdapat perbedaan harga sewa. Perbedaan tersebut biasanya terjadi antara warga dalam satu dusun dengan warga di lain dusun.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan pelaksanaan sewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang, Laban, Kecamatan Mojolaban-Sukoharjo tersebut telah sesuai dengan peraturan akad sewa dalam fatwa Dewan Syariah Nasional atau belum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan data-datanya didapatkan menggunakan metode observasi, wawancara (*interview*) dan penelusuran dokumen. Metode analisis datanya dilakukan dengan dua cara, yaitu induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan,*pertama*, akad sewa menyewa barang pecah belah di dusun Widoro Kandang telah memenuhi unsur-unsur sewa menyewa baik dari segi rukun maupun syarat yang sesuai dengan hukum syara', karena dalam pelaksanaan akad terjadi kesepakatan, jelas tempo sewanya dan kesepakatan harga.*Kedua*, tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap akad sewa menyewa barang pecah belah pada masyarakat dusun Widoro Kandang kelurahan Laban kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo ini sah, karena penyewa dan yang menyewakan barang saling sepakat dalam akad, jelas manfaat barang yang disewakan, tempo penyewaan dan biaya sewa dibayar sesuai kesepakatan.

Kata Kunci : Akad Sewa, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

ABSTRACT

This thesis is an attempt to describe the lease contract for glassware in the Widoro Kandang hamlet, Laban, Mojolaban-Sukoharjo. This research is interesting to do because in the glassware lease contract not only prioritizes profit, but still prioritizes family values and mutual help in society, so in the lease fee determination system sometimes there are difference in lease prices. This difference usually occurs between residents in one hamlet and residents in another hamlet..

The purpose of this research was to describe the implementation of the lease of glassware in the Widoro Kandang hamlet, Laban, Mojolaban-Sukoharjo whether it is in accordance with the lease contract regulations in the Fatwa of the National Sharia Board (DSN) or not. This research is a field research and the data are obtained using observation, interview methods and document searches. The data analysis method is carried out in two ways, namely inductive and deductive.

Based on the research results, it can be concluded. *First*, the lease contract for renting glassware in Widoro Kandang hamlet, Laban, Mojolaban-Sukoharjo has fulfilled the elements of leasing both in terms of harmony and conditions in accordance with shara law, because in the implemetation of the contract there is an agreement, it is clear the lease period and the agreement price. *Second*, the review of the Fatwa of the National Sharia Board (DSN) on the lease contract for renting glassware in the community of Widoro Kandang hamlet, Laban, Mojolaban-Sukoharjo is valid, because the tenants and those who rent out the goods agree on the agreement, it is clear the benefits of the items being rented and lease fees are paid according to contract.

Key words : Lease Contract, Fatwa of the National Sharia Board (DSN)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alḥamdulillāhirabbil ‘ālamīn, puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat, izin dan ridho-Nya serta kemudahan yang Allah berikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini penulis susun guna memperoleh salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi kesarjanaan pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Hukum Ekonomi Islam, dengan judul :

**“AKAD SEWA BOLO PECAH DI DUSUN WIDORO KANDANG LABAN,
MOJOLABAN-SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL (DSN)”**

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan menunjukkan kita semua kepada dunia yang penuh ilmu pengetahuan. Membimbing manusia dari zaman *jahiliyah* menuju zaman *Islamiyah*.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

3. Bapak Drs. Harun, M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak masukan dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Muhtarom, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademi yang telah memberikan bimbingan dalam menuntut ilmu di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi bekal pengetahuan yang berguna selama masa kuliah.
6. Seluruh staff Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
8. Ayahanda dan Ibunda serta keluarga besar Haryadi yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil, serta bimbingan dan doa restu yang diberikan kepada penulis.
9. Segenap keluarga besar Karto Sumarjo yang menyertai perjuangan penulis, dan selalu semangat serta tidak berputus asa dalam menyemangati penulis.
10. Segenap keluarga besar Harto Wiyono yang menyertai perjuangan penulis, dan selalu semangat serta tidak berputus asa dalam menyemangati penulis.
11. Rekan-rekan dan semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna atau masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan selalu penulis harapkan. Akhirnya dengan terselesaikannya skripsi ini semoga bermanfaat khususnya bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

Surakarta, 16 Desember 2020

Penulis,

(Riska Dwi Jumiarsi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	2
BAB II : LANDASAN TEORI.....	4
A. Tinjauan Pustaka	4
B. Tinjauan Teoritik.....	5
BAB III : METODE PENELITIAN	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	25
B. Tempat dan Subjek Penelitian.....	25
C. Metode Pengumpulan Data	26
D. Metoda Analisis Data.....	27
BAB IV : AKAD SEWA BARANG PECAH BELAH DI DUSUN WIDORO KANDANG	28

A. Data Sekunder	28
B. Pelaksanaan Akad Sewa Barang Pecah Belah di Dusun Widoro Kandang Laban, Mojolaban,Sukoharjo	30
BAB V : TINJAUAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) TERHADAP AKAD SEWA BARANG PECAH BELAH DI DUSUN WIDORO KANDANG	38
A. Mekanisme Akad Sewa Barang Pecah Belah di Dusun Widoro Kandang	38
B. Analisis Akad Sewa Barang Pecah Belah di Dusun Widoro Kandang dalam Perspektif Dewan Syariah Nasional	39
BAB VI : PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran-Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Daftar Barang dan Harga Barang.....	31
---	----